



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Perlindungan Hak Asasi Anak Dalam Proses Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kajen Pekalongan)

Fadlillah¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pancasakti, Tegal, Indonesia,
fadlillah@mahasiswa.upstegal.ac.id

Corresponding Author: fadlillah@mahasiswa.upstegal.ac.id

Abstract: *Children's rights must remain protected despite parental divorce, as divorce does not eliminate parents' obligations to fulfill their children's physical and non-physical needs. Previous studies have generally examined the protection of children's rights post-divorce normatively based on existing regulations. **The research gap addressed in this study is the limited empirical examination of how court rulings are implemented in practice and the factors hindering their effectiveness, particularly at Religious Courts in non-metropolitan regions such as Kajen. This study aims to evaluate the implementation of child rights protection during divorce proceedings at the Kajen Religious Court based on Marriage Law Number 1 of 1974, and to analyze the factors influencing its effectiveness. The method used is normative-empirical with a descriptive-analytical qualitative approach, drawing on court decisions, interviews, and literature. The analysis employs a three-layer theoretical framework: Human Rights Theory, Welfare State Theory, and Legal Protection Theory. The findings show that the Kajen Religious Court consistently imposes child support obligations on the former husband/father and safeguards children's rights to affection from both parents. However, implementation in practice still faces obstacles, particularly weak enforcement of court rulings within the civil law domain, requiring continuous monitoring by the Religious Court, Regional Government, and the community.***

Keywords: *Legal Protection, Children's Human Rights, Divorce, Religious Courts, Hadhanah.*

Abstrak: Hak anak harus tetap dilindungi meskipun orang tuanya bercerai, karena perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik anak. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas perlindungan hak anak pasca-perceraian secara normatif berdasarkan regulasi yang berlaku. **Gap penelitian ini adalah** masih terbatasnya kajian empiris mengenai bagaimana putusan pengadilan diimplementasikan di lapangan serta faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya, khususnya pada Pengadilan Agama di wilayah non-metropolitan seperti Kajen. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hak anak selama proses perceraian di Pengadilan Agama Kajen berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis, bersumber dari putusan pengadilan,

wawancara, dan bahan pustaka. Analisis menggunakan tiga lapis kerangka teori: Teori Hak Asasi Manusia, Teori Kesejahteraan (Welfare State), dan Teori Perlindungan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kajen konsisten membebaskan tanggung jawab nafkah anak kepada mantan suami/ayah dan menjaga hak anak atas kasih sayang kedua orang tua. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan, terutama lemahnya eksekusi putusan dalam ranah hukum perdata, sehingga diperlukan pengawasan berkelanjutan dari Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Asasi Anak, Perceraian, Pengadilan Agama, Hadhanah.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) pada hakikatnya melekat pada diri setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sifatnya yang universal dan mutlak membuat hak ini tidak boleh dirampas atau dipisahkan oleh pihak mana pun. Kendati demikian, implementasi hak tersebut memerlukan pengawalan serta jaminan konkret dari negara lewat instrumen hukum yang memadai. Oleh karena itu, hukum tidak sekadar dimaknai sebagai instrumen kekuasaan, melainkan instrumen utama untuk mengamankan hak-hak masyarakat. Efektivitas pencapaian keadilan dalam suatu tatanan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip HAM diintegrasikan ke dalamnya.

Landasan filosofis HAM di Indonesia berakar dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang mengusung prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Nilai tersebut mengisyaratkan kewajiban untuk mengakui, menghargai, dan menjunjung tinggi hak seluruh warga—termasuk anak-anak—secara proporsional serta selaras dengan sila lainnya. Sementara itu, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), HAM didefinisikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi secara global, yang meliputi hak atas kehidupan, kemerdekaan, serta kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Hak-hak ini sudah menyatu pada diri seseorang sejak berada dalam kandungan, bersifat kodrati, dan kebal dari segala bentuk perampasan dalam situasi apa pun.

Keberadaan anak sebagai kelompok rentan menuntut adanya proteksi khusus (*specific measures*) karena keterbatasan kapasitas mereka dalam membela diri dari aspek hukum maupun sosial. Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959 telah mengesahkan Deklarasi Hak-hak Anak yang merumuskan sepuluh prinsip utama perlindungan, mencakup hak identitas berupa nama dan kewarganegaraan, hak mendapatkan kasih sayang serta pengasuhan keluarga, hak mengenyam pendidikan, perlindungan dari tindakan eksploitasi dan penelantaran, hingga hak tumbuh dalam suasana damai, toleran, dan penuh pengertian. Seluruh asas tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam Konvensi Hak Anak PBB 1989, yang selanjutnya diadopsi ke dalam kerangka hukum positif Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mengalami pembaruan lewat UU No. 35 Tahun 2014.

Merujuk pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, esensi perlindungan anak mencakup keseluruhan upaya guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak agar mereka mampu bertahan hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal selaras dengan harkat martabat manusia, di samping mendapatkan proteksi dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Di sisi lain, pandangan Arif Gosita menekankan urgensi penegakan kepastian hukum sebagai fondasi keberlanjutan perlindungan anak sekaligus pencegahan terhadap praktik penyimpangan yang merugikan. Kendati demikian, penerapan proteksi tersebut harus dihindari dari sifat yang berlebihan agar tidak justru meredam daya kreativitas serta inisiatif anak; idealnya, perlindungan diberikan secara proporsional, konsisten, dan wajar.

Kompleksitas pemenuhan hak anak kerap meningkat tatkala pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah. Dalam perspektif fikih, perceraian atau talak diartikan sebagai terputusnya ikatan pernikahan yang sah yang diputuskan melalui lembaga peradilan—Pengadilan Agama bagi umat Islam maupun Pengadilan Negeri bagi non-muslim—sebagai dampak dari konflik domestik yang menemui jalan buntu. Langkah ini lazimnya diambil sebagai opsi terakhir manakala visi membina rumah tangga yang harmonis, penuh kasih, dan tenteram (*sakinah, mawaddah, warahmah*) gagal dipertahankan. Walaupun Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan tujuan mulia terbentuknya keluarga yang bahagia dan abadi, realitanya banyak pasangan yang terpaksa berpisah akibat kemelut rumah tangga yang tak terselesaikan.

Dampak paling krusial dari putusnya perkawinan orang tua kerap dirasakan pada dimensi psikologis serta keberlangsungan hak anak. Rendahnya pemahaman pihak ibu dan ayah mengenai fungsi serta kewajiban mereka se usai bercerai mampu menimbulkan tekanan mental pada anak, yang berisiko memicu tindakan menyimpang atau kenakalan remaja (*child delinquency*). Ragam corak pengasuhan yang dipilih pascaperceraian—mulai dari gaya otoriter, permisif, demokratis, hingga pengabaian—memberikan andil besar terhadap trayek perkembangan mental dan sosial anak. Kendati struktur keluarga telah berubah akibat perpisahan, peran pengasuhan yang optimal tetap dapat diwujudkan asalkan kedua belah pihak berkomitmen penuh menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten.

Berdasarkan amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanggung jawab orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak tidak serta-merta gugur sekalipun ikatan perkawinan telah berakhir. Regulasi ini menegaskan bahwa perpisahan sekadar memutuskan hubungan hukum antara suami dan istri, sementara relasi hukum antara orang tua dan anak tetap melekat utuh. Kendati demikian, implementasi aturan tersebut di lapangan acapkali belum berjalan ideal. Banyak dijumpai fenomena di mana pihak ayah—yang secara yuridis maupun norma sosial mengemban tanggung jawab utama atas nafkah—abai dalam menunaikan kewajiban finansial tersebut secara berkesinambungan pascaperceraian.

Wilayah Kabupaten Pekalongan dikenal memiliki tingkat kasus perceraian yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan catatan rekapitulasi Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Pekalongan, terdapat 1.864 gugatan cerai sepanjang tahun 2022 serta 1.720 perkara pada tahun berikutnya, sementara direktori putusan Mahkamah Agung merekam kisaran 475 sampai 479 dokumen putusan yang dipublikasikan untuk yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan pada 2024. Pada periode yang sama, Pengadilan Agama KAJEN bahkan mencatatkan registrasi hingga 1.981 perkara. Lonjakan angka kasus ini menegaskan krusialnya urgensi pengkajian mendalam terkait perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak pascaperpisahan orang tua mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah implementasi Perlindungan Hak Asasi Anak Dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama KAJEN Berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ?
- 2) Apa saja Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Perlindungan Anak Dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama KAJEN Pekalongan ?

METODE

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menerapkan metode yuridis normatif-empiris yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif kualitatif analitis. Berdasarkan karakteristiknya, riset ini dikategorikan sebagai studi kepustakaan (*library research*) yang mendalami literatur serta perangkat hukum seputar ranah hak asasi manusia dan hukum keluarga. Pendekatan normatif difungsikan untuk membedah regulasi yang relevan, mencakup UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019, UU No.

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sisi lain, dimensi empiris diintegrasikan lewat penelaahan arsip putusan Pengadilan Agama Kajen serta sesi wawancara bersama narasumber yang mengalami perceraian di kawasan Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Secara keseluruhan, penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif analitik, yakni prosedur pengumpulan data faktual yang kemudian diolah guna ditarik suatu kesimpulan objektif.

2) Sumber Data

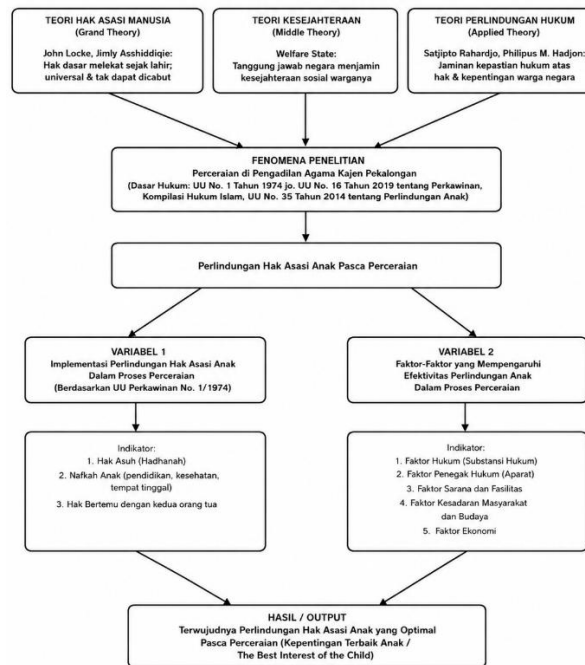
Klasifikasi data dalam studi ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni data primer, sekunder, serta tersier. Data primer digali secara langsung dari sumber otentik, yang meliputi literatur kajian beserta artikel seputar hukum keluarga berperspektif HAM di Indonesia, dilengkapi informasi dari hasil wawancara bersama informan kunci di area penelitian. Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa regulasi perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku ilmiah, artikel jurnal, dan riset-riset sebelumnya yang dipakai untuk membedah aspek yuridis, kebijakan, dan kasus secara normatif. Terakhir, data tersier berperan sebagai penunjang data utama dan sekunder, yang wujudnya berupa ensiklopedia maupun kamus istilah hukum.

3) Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam riset ini dijalankan melalui tiga teknik utama. Pertama, metode observasi, yakni pengamatan lapangan secara langsung disertai pencatatan terstruktur terhadap realisasi perlindungan HAM dan hukum keluarga di area Pengadilan Agama Kajen. Kedua, teknik wawancara, yaitu sesi tanya jawab lisan yang dirancang secara sistematis dengan panduan instrumen pertanyaan guna menjamin validitas informasi, yang ditujukan kepada para narasumber pelaku perceraian di kawasan Kelurahan Kajen. Ketiga, metode dokumentasi, yang dilakukan dengan cara menghimpun serta menelaah arsip maupun dokumen penunjang, mencakup salinan putusan Pengadilan Agama Kajen serta literatur relevan lainnya.

4) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Rangkaian data yang terkumpul kemudian diproses melalui empat tahapan sistematis. Langkah awal dimulai dari penyuntingan data (*editing*) untuk memverifikasi validitas, kelengkapan, serta keterkaitan informasi. Tahap berikutnya adalah pengkodean (*coding*), yakni pemberian label atau penanda spesifik guna mengidentifikasi kategori sumber, kepemilikan data, maupun urutan fokus permasalahan. Langkah ketiga melibatkan rekonstruksi data (*reconstructing*) untuk merapikan susunan informasi agar lebih logis dan mudah dicerna. Tahap penutup yakni sistematisasi data (*systematizing*), yaitu pengorganisasian data ke dalam struktur kerangka yang selaras dengan urutan rumusan masalah. Keseluruhan temuan ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan pola pikir deduktif, di mana dinamika relasi antarfenomena dikaji secara mendalam guna merumuskan kesimpulan yang bersifat general dari berbagai fakta khusus yang terkumpul.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Gambaran Umum Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen

Dinamika perceraian di Kabupaten Pekalongan menunjukkan angka yang konsisten berada di level tinggi selama beberapa tahun terakhir. Laporan resmi Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Pekalongan merekam adanya 1.864 gugatan cerai pada kurun 2022, yang kemudian sedikit mengalami koreksi turun menjadi 1.720 perkara di tahun 2023, meski volumenya masih terbilang masif. Di sisi lain, direktori putusan Mahkamah Agung menunjukkan kisaran 475 hingga 479 dokumen putusan cerai yang terpublikasi untuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan sepanjang tahun 2024. Perbedaan angka antara rekapitulasi internal pengadilan dan arsip putusan Mahkamah Agung ini dilandasi oleh mekanisme administrasi pelaporan yang berbeda; data internal mencakup keseluruhan perkara masuk selama tahun berjalan—termasuk yang statusnya masih berjalan—sementara direktori pusat hanya memuat perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan selesai diunggah.

Lebih lanjut, Pengadilan Agama Kajen meregistrasi hingga 1.981 perkara sepanjang tahun 2024. Tingginya angka tersebut memberikan landasan yang kuat untuk meneliti implementasi tanggung jawab ayah dan ibu terhadap anak pascaperpisahan di kawasan tersebut. Di samping itu, latar belakang sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Kajen yang beragam juga memegang peranan krusial sebagai konteks penelitian, mengingat mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor buruh pabrik, perdagangan skala kecil, serta sebagian kecil di bidang pertanian. Keterbatasan maupun ketimpangan finansial rumah tangga sering kali bertindak sebagai katalisator konflik internal yang berujung pada perpecahan ikatan perkawinan.

2) Penyebab Terjadinya Perceraian dan Dampaknya terhadap Pemenuhan Hak Anak

Putusnya ikatan pernikahan kerap memicu berbagai persoalan kompleks, khususnya terkait pemenuhan hak-hak esensial anak seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, biaya hidup, serta hak dasar lainnya. Temuan di lapangan melalui sesi wawancara dengan seorang ibu di Kelurahan Kajen—yang telah menyandang status janda selama tiga tahun serta merawat dua orang anak—mengindikasikan bahwa tingkat literasi atau pemahaman

orang tua mengenai kewajiban pemenuhan hak anak sesuai perpisahan masih memprihatinkan. Narasumber yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut mengaku kewalahan menghadapi peliknya beban finansial, pencurahan perhatian, serta penyediaan fasilitas hidup bagi anak-anaknya semenjak berpisah dari mantan suami.

Regulasi perkawinan menggarisbawahi bahwa putusnya hubungan suami istri melalui perceraian tidak serta-merta menggugurkan tanggung jawab keorangtuaan terhadap anak yang belum dewasa. Pihak ayah yang mengucapkan talak tetap memikul kewajiban finansial berupa penyediaan nafkah guna membiayai perawatan serta kebutuhan sekolah anak, dengan besaran yang disesuaikan melalui kemampuan finansial atau status sosial ekonomi. Tanggung jawab hukum ini berlangsung secara terus-menerus sampai sang anak memasuki usia balig, mandiri secara finansial, dan mampu berpikir dewasa. Di samping itu, kedua belah pihak mantan pasangan suami istri sepakat mengemban tugas pengasuhan serta pendidikan berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Jika kondisi ekonomi mantan suami mengalami kendala atau ketidakmampuan, pihak peradilan berwenang memutuskan agar mantan istri ikut serta menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut.

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengamanatkan bahwa ayah dan ibu memikul tanggung jawab penuh untuk merawat serta membimbing buah hati mereka dengan optimal, sementara ayat (2) memperjelas bahwa kewajiban tersebut berlangsung sampai anak menikah atau mandiri secara finansial, serta tetap mengikat sekalipun ikatan perkawinan orang tua telah bubar. Regulasi ini membuktikan bahwa peristiwa perceraian tidak serta-merta menggugurkan tugas keorangtuaan dalam memelihara anak. Dari sudut pandang hukum Islam atau fikih, kedua orang tua tetap mengemban kewajiban asuh dan pendidikan demi mengutamakan kepentingan terbaik sang anak, dan bilamana terjadi sengketa terkait hak pengasuhan, penyelesaiannya dapat ditempuh lewat jalur musyawarah mufakat keluarga maupun melalui putusan lembaga peradilan.

3) Implementasi Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen

Analisis terhadap arsip putusan Pengadilan Agama Kajen mengidentifikasi empat dimensi esensial terkait pemenuhan hak anak pascaperpisahan orang tua, yang mencakup hak pengasuhan (*hadhanah*), hak atas nafkah, hak akses kunjungan dengan kedua orang tua, serta hak pemenuhan tempat tinggal. Rangkuman komprehensif dari keempat variabel tersebut disajikan dalam matriks di bawah ini:

Tabel 2. Ringkasan Implementasi Hak Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Kajen

Aspek Hak Anak	Dasar Hukum	Bentuk Implementasi di PA Kajen
Hak Asuh (Hadhanah)	Pasal 105 KHI	Anak di bawah 12 tahun diserahkan pengasuhannya kepada ibu, kecuali terdapat kondisi khusus yang membuat ibu dianggap tidak mampu mendukung tumbuh kembang anak; anak berusia 12 tahun ke atas diberi hak memilih antara ayah atau ibu.
Hak Nafkah Anak	Pasal 45 UU No. 1/1974; Pasal 149 KHI	Ayah tetap berkewajiban membiayai pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal anak pascaperceraian, tanpa memandang pihak yang mengajukan gugatan.
Hak Bertemu Orang Tua	Pasal 41 UU No. 1/1974	Anak tetap memperoleh akses kasih sayang dan pertemuan dengan kedua orang tua meskipun hak asuh berada pada salah satu pihak.
Hak Tempat Tinggal	Prinsip kepentingan anak	Belum diatur secara khusus dalam putusan; umumnya anak mengikuti tempat tinggal orang tua yang memegang hak asuh atau kakek-neneknya.

Sumber : Hasil penelitian, (2026)

a) Hak Asuh (Hadhanah)

Proses penetapan hak asuh anak diawali melalui permohonan gugatan perceraian yang didaftarkan oleh para pihak di lingkungan peradilan agama. Dalam kedudukannya, anak tetap mengantongi perlindungan hukum konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yakni hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan optimal, serta jaminan proteksi dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Berlandaskan prinsip tersebut, majelis hakim menimbang secara cermat berbagai variabel sebelum memutuskan pemegang hak asuh yang sah, mulai dari faktor usia anak, tingkat kedekatan psikologis, kapasitas finansial, hingga kelayakan ekosistem tempat tinggal yang menunjang tumbuh kembangnya. Di samping itu, pengadilan turut berwenang melibatkan institusi sosial guna meminta rekomendasi objektif mengenai figur orang tua yang dinilai paling kompeten dan layak menerima mandat hak asuh.

Secara normatif, anak yang belum menginjak usia 12 tahun umumnya diprioritaskan untuk berada di bawah asuhan ibu, terkecuali jika muncul situasi khusus yang membuktikan ketidakmampuan ibu dalam menunjang tumbuh kembang anak secara layak, sehingga mandat hak asuh dapat dialihkan kepada ayah. Sementara itu, bagi anak yang telah berusia 12 tahun atau lebih, mereka dikategorikan sebagai anak yang *mumayyiz* dan diberikan keleluasaan penuh untuk menentukan pilihannya sendiri, apakah hendak tinggal bersama ibu atau ayah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan spesifik mengenai format hak asuh semacam ini memang tidak diuraikan secara tersurat di dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi kewajiban asasi orang tua dalam merawat serta membimbing buah hati selama masa ikatan perkawinan tetap dijadikan landasan yuridis utama, merujuk pada ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan.

b) Hak Nafkah Anak

Pengadilan Agama Kajeen secara konsisten menegaskan kewajiban mantan suami atau ayah untuk menanggung pembiayaan nafkah anak, yang mencakup sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta akomodasi tempat tinggal pascaperceraian, tanpa memedulikan pihak mana yang bertindak sebagai penggugat. Berdasarkan landasan regulasi yang mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 serta Nomor 2 Tahun 2019, jo. Kompilasi Hukum Islam, kewajiban nafkah anak pascaperpisahan diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama. Kategori pertama adalah nafkah *madhiyah* anak, yakni kewajiban finansial masa lampau yang sempat terabaikan oleh ayah sebelum sang anak menginjak usia dewasa dan mandiri pada 21 tahun. Kategori kedua meliputi biaya *hadhanah* serta nafkah rutin anak yang hak asuhnya telah resmi diputuskan jatuh kepada salah satu orang tua maupun pihak keluarga pengganti yang sah.

Hak mengenyam pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sehingga pemenuhannya merepresentasikan wujud penghargaan terhadap instrumen hak asasi manusia. Negara secara resmi telah memberikan jaminan serta perlindungan hukum bagi hak pendidikan dasar bagi anak usia 7 sampai 15 tahun, selaras dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 hasil amandemen keempat yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama Kajeen, terungkap bahwa pihak ayah tetap mengemban kewajiban hukum untuk menanggung biaya pendidikan anak pascaperceraian sesuai ketetapan pengadilan, meskipun mayoritas anak yang bersangkutan masih menempuh jenjang pendidikan tingkat dasar.

Hak atas kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia universal sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas standar hidup yang memadai untuk menunjang kesehatan serta kesejahteraan diri dan keluarganya. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 28H UUD 1945, di mana setiap orang dijamin haknya atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial demi pengembangan diri yang utuh dan bermartabat. Dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Kajen, kedua orang tua tetap memikul kewajiban hukum untuk mematuhi amar putusan yang mewajibkan keikutsertaan anak dalam program BPJS Kesehatan, guna memastikan perlindungan kesehatan anak senantiasa terjamin meskipun hubungan perkawinan orang tuanya telah putus.

c) Hak Bertemu dan Kasih Sayang

Pengadilan Agama Kajen berkomitmen penuh dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak untuk senantiasa mendapatkan curahan kasih sayang serta akses interaksi dengan ayah dan ibunya, sekalipun kewenangan pengasuhan utama telah diputuskan jatuh pada salah satu pihak. Kebijakan ini bersandar pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menggarisbawahi bahwa putusnya perkawinan tidak memutuskan pertalian hukum antara orang tua dan anak. Prinsip tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak wajib terus dipenuhi meski terjadi perpisahan, demi melahirkan generasi Indonesia yang berkualitas, bermoral luhur, dan sejahtera.

d) Hak atas Tempat Tinggal

Secara keseluruhan, tinjauan terhadap produk hukum Pengadilan Agama Kajen mengindikasikan bahwa instrumen pemenuhan hak anak khususnya aspek pendidikan, layanan kesehatan, dan nafkah harian telah terakomodasi secara optimal dalam tataran normatif putusan pengadilan. Kendati demikian, realisasi praktis di lapangan menunjukkan variasi yang cukup signifikan, yang sangat dipengaruhi oleh komitmen damai antarorang tua, stabilitas kapasitas finansial keluarga, serta tingkat kesadaran hukum masing-masing pihak dalam mengemban tanggung jawab keorangtuaan.

Pada praktiknya, kaum ibu kerap mengambil porsi yang lebih besar dalam aktivitas pengasuhan sehari-hari serta pengelolaan kebutuhan afektif anak, sedangkan pihak ayah cenderung mengambil peran utama sebagai penyokong finansial, kendati pelaksanaannya tidak selalu konsisten. Dinamika pemenuhan kewajiban ini sering kali timpang, terutama apabila relasi antara mantan pasangan suami istri berada dalam situasi yang tidak harmonis atau salah satu pihak mangkir dari tanggung jawab yang telah digariskan melalui putusan pengadilan maupun kesepakatan bersama. Meskipun demikian, sebagian pasangan yang telah berpisah tetap merawat komitmen kolektif guna mengutamakan kesejahteraan anak, sehingga hak-hak fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan curahan kasih sayang senantiasa terjaga. Temuan ini membuktikan bahwa produk hukum pengadilan telah memberikan kontribusi konstruktif bagi tumbuh kembang anak secara optimal di tengah perpisahan orang tua, sekaligus menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengawasan berkelanjutan terhadap realisasi putusan tersebut di tataran empiris.

4) Hasil Analisis Umum Pemenuhan Hak Anak dari Putusan Pengadilan Agama

Secara keseluruhan, tinjauan terhadap produk hukum Pengadilan Agama Kajen mengindikasikan bahwa instrumen pemenuhan hak anak khususnya aspek pendidikan, layanan kesehatan, dan nafkah harian telah terakomodasi secara optimal dalam tataran

normatif putusan pengadilan. Kendati demikian, realisasi praktis di lapangan menunjukkan variasi yang cukup signifikan, yang sangat dipengaruhi oleh komitmen damai antar orang tua, stabilitas kapasitas finansial keluarga, serta tingkat kesadaran hukum masing-masing pihak dalam mengemban tanggung jawab sebagai orang tua.

Pada praktiknya, kaum ibu kerap mengambil porsi yang lebih besar dalam aktivitas pengasuhan sehari-hari serta pengelolaan kebutuhan afektif anak, sedangkan pihak ayah cenderung mengambil peran utama sebagai penyokong finansial, kendati pelaksanaannya tidak selalu konsisten. Dinamika pemenuhan kewajiban ini sering kali timpang, terutama apabila relasi antara mantan pasangan suami istri berada dalam situasi yang tidak harmonis atau salah satu pihak mangkir dari tanggung jawab yang telah digariskan melalui putusan pengadilan maupun kesepakatan bersama. Meskipun demikian, sebagian pasangan yang telah berpisah tetap merawat komitmen kolektif guna mengutamakan kesejahteraan anak, sehingga hak-hak fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan curahan kasih sayang senantiasa terjaga. Temuan ini membuktikan bahwa produk hukum pengadilan telah memberikan kontribusi konstruktif bagi tumbuh kembang anak secara optimal di tengah perpisahan orang tua, sekaligus menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengawasan berkelanjutan terhadap realisasi putusan tersebut di tataran empiris.

5) Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Perlindungan Anak dalam Proses Perceraian

Efektivitas perlindungan hukum terhadap hak anak pascaperceraian di lingkungan Pengadilan Agama Kajen Pekalongan sangat ditentukan oleh dinamika sejumlah faktor yang saling berkolerasi secara sinergis. Merujuk pada kerangka teoretis efektivitas hukum yang dirumuskan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima variabel fundamental yang memegang kendali atas keberhasilan penegakan hukum, yang mencakup faktor substansi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, kelengkapan sarana serta fasilitas pendukung, kesadaran masyarakat, hingga faktor kebudayaan. Kelima indikator tersebut teridentifikasi secara nyata di dalam implementasi perlindungan hak anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Kajen, sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam uraian berikut.

a) Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Aspek kepastian dan keberlakuan norma hukum menduduki posisi fundamental sebagai determinan pertama dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif. Instrumen regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan pengaturan yang memadai terkait hak pengasuhan (*hadhanah*) serta kewajiban nafkah anak pascaperpisahan. Kendati demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bersanding dengan KHI yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian, merupakan bagian dari ranah hukum perdata yang memiliki sifat dasar pasif dalam hal pelaksanaan maupun eksekusi putusannya.

Sekalipun sudah sekian banyak putusan Pengadilan Agama yang menjatuhkan amar kewajiban bagi orang tua terutama pihak ayah untuk menjamin perlindungan serta nafkah hidup anak, instrumen hukum perdata ini tidak dilengkapi batasan tenggat waktu yang rigid untuk segera direalisasikan. Akibatnya, manakala mantan pasangan abai terhadap tanggung jawab moral dan hukumnya, celah ini berpotensi memicu pengabaian yang bersifat sistemik dan berkesinambungan. Memang terbuka peluang bagi pihak yang dirugikan untuk memohon intervensi pengadilan guna memaksa jalannya eksekusi putusan; akan tetapi, dalam realitasnya, sangat kecil probabilitas bagi anak-anak selaku subjek hukum yang belum memiliki kecakapan mandiri secara legal untuk menginisiasi gugatan penuntutan tersebut secara perseorangan.

Secara khusus, kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kedua instrumen undang-undang tersebut memuat rumusan sanksi pidana yang memberikan ancaman hukuman tegas bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran. Di dalam ranah hukum pidana, bentuk sanksi dicantumkan secara eksplisit ke dalam amar putusan, sehingga memiliki kepastian hukum yang kuat dan mewajibkan negara untuk mengambil alih tanggung jawab eksekusinya. Kendati demikian, mekanisme penegakan ketentuan tersebut belum terimplementasikan secara konsisten di lingkungan Peradilan Agama, serta masih sering dikesampingkan dalam dinamika praktik peradilan.

b) Faktor Penegak Hukum (Aparat)

Kualitas, integritas, serta kedalaman pemahaman para hakim dan mediator di lingkungan Pengadilan Agama Kajian dalam menjunjung prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) memegang peranan krusial bagi keberhasilan perlindungan hak anak. Sebagai institusi peradilan perdata, majelis hakim Pengadilan Agama terikat secara ketat pada asas *ultra petitum partium*, yakni batasan hukum yang melarang hakim untuk menjatuhkan putusan di luar hal-hal yang dimohonkan dalam petitum para pihak. Konsekuensi logis dari asas ini adalah, apabila pihak-pihak yang berperkara cerai lalai mencantumkan tuntutan pemenuhan hak anak secara spesifik di dalam gugatannya, hakim tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan kewajiban tersebut secara *ex officio* ke dalam amar putusan, meskipun secara substantif hak-hak tersebut tetap melekat pada diri anak berdasarkan amanat undang-undang.

Realitas tersebut memperlihatkan adanya tarik-menarik antara ketaatan terhadap prinsip formil hukum acara perdata dan penegakan prinsip substantif terkait perlindungan anak. Sebagian kalangan berpandangan bahwa minimnya volume putusan yang memuat aspek pengasuhan serta nafkah anak bukanlah cerminan keteledoran lembaga peradilan, mengingat majelis hakim secara normatif terikat pada batasan hukum acara yang mengekang kewenangannya. Kendati perdebatan konseptual tersebut terus bergulir, langkah penguatan kapasitas bagi para hakim dan mediator mutlak diperlukan guna memperdalam perspektif perlindungan hak anak, sehingga asas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dapat terakomodasi secara lebih maksimal, baik dalam tahapan mediasi maupun perumusan amar putusan.

c) Faktor Sarana dan Fasilitas

Keberadaan infrastruktur pendukung persidangan yang berorientasi ramah anak, seperti ruang mediasi yang kondusif dan ruang tunggu khusus anak, memegang peranan krusial dalam menentukan kualitas proses hukum yang dialami oleh anak beserta orang tuanya. Ketersediaan fasilitas yang representatif terbukti mampu meredam tekanan psikologis yang kerap membayangi anak di tengah proses perceraian keluarga, di samping membantu aparat peradilan dalam menghadirkan pelayanan yang lebih humanis bagi kelompok rentan, khususnya kaum perempuan dan anak.

d) Faktor Kesadaran Masyarakat dan Budaya

Tingkat kepatuhan orang tua dalam merealisasikan amar putusan majelis hakim, bersanding dengan persepsi masyarakat ihwal urgensi pemenuhan hak anak pascaperceraian, merupakan variabel nonyuridis yang memegang kendali esensial. Hasil riset mengindikasikan bahwa sebagian ibu atau wali pengasuh memilih untuk merelakan hak anak demi menghindari kontak lanjutan dengan mantan suami, kendati

secara legal mereka memiliki hak gugat atas bentuk kelalaian tersebut. Fenomena ini merefleksikan bahwa dimensi psikologis dan sosio-kultural turut memberikan intervensi yang kuat terhadap efektivitas perlindungan hak anak, terlepas dari kokohnya kerangka jaminan hukum yang telah disediakan.

Pelaksanaan bimbingan maupun program sosialisasi secara berkala oleh pihak Pengadilan Agama baik yang ditujukan kepada anak maupun pihak wali menjadi suatu kebutuhan mendesak guna memberikan pemahaman komprehensif terkait prosedur hukum yang berlaku apabila kewajiban pemenuhan hak anak diabaikan oleh orang tua yang bersangkutan. Di samping itu, penyuluhan berkesinambungan juga krusial untuk diberikan kepada para orang tua yang memikul kewajiban nafkah dan pengasuhan, agar terbangun kesadaran hukum serta tanggung jawab moral yang tinggi dalam mengeksekusi amar putusan Pengadilan Agama secara konsisten.

e) Faktor Ekonomi

Kapasitas finansial orang tua khususnya pihak ayah yang secara normatif memikul beban kewajiban nafkah memegang peranan krusial dalam menentukan tingkat pemenuhan hak anak pascaperceraian. Dalam situasi tertentu bilamana mantan suami mengalami keterbatasan ekonomi untuk menunaikan kewajibannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan landasan bagi pengadilan untuk menetapkan kewajiban bersama, di mana pihak ibu turut menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebagai pengejawantahan tanggung jawab kolektif demi kepentingan terbaik anak. Lebih lanjut, faktor ekonomi ini sering kali berkelindan erat dengan akar permasalahan perceraian, di mana ketimpangan finansial rumah tangga kerap menjadi katalisator konflik yang berujung pada perpisahan.

6) Kebijakan Mahkamah Agung sebagai Upaya Penguatan Perlindungan Anak

Kebijakan tersebut menggariskan lima mandat fundamental yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Pertama, menjamin ketersediaan akses informasi yang komprehensif mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di lingkungan peradilan. Kedua, memastikan para petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menguasai substansi hak tersebut agar mampu memberikan pelayanan informatif secara optimal kepada masyarakat pencari keadilan. Ketiga, memastikan tenaga layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) memiliki pemahaman mendalam terkait hak-hak pascaperceraian yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama, guna menyajikan bantuan hukum yang holistik. Keempat, menyediakan format serta rancangan dokumen gugatan baku yang secara eksplisit memuat tuntutan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, di samping melakukan penataan ulang alur layanan PTSP demi efisiensi publik. Kelima, menginstruksikan seluruh majelis hakim untuk konsisten menerapkan regulasi terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, serta membangun sinergi lintas lembaga guna memastikan realisasi amar putusan yang memuat hak-hak tersebut dapat terlaksana secara efektif.

Kebijakan tersebut merepresentasikan suatu lompatan krusial dalam menggeser paradigma perlindungan anak pascaperceraian dari yang semula dipandang sebagai urusan privat keluarga menjadi ranah tanggung jawab publik. Implikasi substantifnya, jaminan atas hak-hak anak tidak lagi eksklusif menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri saja, melainkan secara tegas dan mengikat turut ditegakkan di lingkungan Peradilan Agama. Landasan normatif ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit memandatkan bahwa hak-hak anak yang melekat pada diri orang tua tetap menjadi kewajiban mutlak yang wajib dipenuhi meskipun ikatan perkawinan terputus melalui perceraian. Pengaturan ini diarahkan secara teleologis agar

anak senantiasa memiliki ruang untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sejalan dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Kendati demikian, dalam tataran praksis masih dijumpai sejumlah hambatan yang signifikan. Pertama, belum optimalnya upaya pengakomodasian prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), yang kerap dicirikan oleh ketiadaan amar perintah secara tegas mengenai hak-hak anak di dalam berbagai produk putusan. Kedua, belum seluruh diktum putusan hakim atau ketetapan pengadilan perihal hak anak dapat direalisasikan secara utuh oleh para pihak, sehingga tingkat efektivitas penyelesaian perkara hak anak yang dimohonkan sekaligus ditetapkan dalam sengketa perceraian khususnya di lingkungan Peradilan Agama masih tergolong rendah dalam implementasinya. Di samping itu, diskursus ini turut memunculkan dinamika pro dan kontra; sebagian kalangan berargumentasi bahwa minimnya volume putusan yang mengintegrasikan hak anak bukanlah murni kekeliruan pihak pengadilan, melainkan konsekuensi logis dari keterikatan majelis hakim pada asas *ultra petitum* di dalam sistem hukum acara perdata.

Terlepas dari beragam hambatan tersebut, mutlak diperlukan adanya telaah serta langkah strategis yang lebih komprehensif terkait perlindungan hukum atas hak anak pascaperceraian, agar anak sebagai pihak yang berada pada posisi lemah dan rentan tidak terabaikan, melainkan terlindungi secara utuh oleh payung hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai institusi tertinggi yang berwenang membentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) diharapkan mampu merumuskan pedoman teknis yang lebih rigid ihwal perlindungan hak anak pascaperceraian, baik untuk disebarluaskan di lingkungan internal Pengadilan Agama maupun bagi masyarakat pencari keadilan secara luas. Di samping itu, Pengadilan Agama perlu membangun sinergi lintas sektoral dengan berbagai lembaga dan instansi terkait, terkhusus pemerintah daerah serta aparat penegak hukum lainnya, guna mengawal eksekusi putusan pengadilan, salah satunya melalui optimalisasi jejaring Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Karakteristik majelis hakim perdata yang menganut asas pasif menempatkan eksistensi institusi eksternal baik dari unsur pemerintah maupun instansi penegak hukum lainnya pada posisi yang sangat krusial dalam memberikan sokongan serta pendampingan bagi para pihak. Peran aktif lembaga mitra ini dibutuhkan guna mengawal tahapan pelaksanaan dan eksekusi putusan yang memuat hak-hak anak akibat perceraian, demi mengokohkan perlindungan serta menjamin keberlangsungan prinsip kepentingan terbaik anak secara berkesinambungan.

7) Analisis Komprehensif berdasarkan Kerangka Tiga Teori

Temuan penelitian tersebut dapat dibedah melalui pisau analisis tiga teori utama yang saling berkelindan. Dilihat dari perspektif Teori Hak Asasi Manusia (HAM), orientasi Pengadilan Agama Kajian dalam membebaskan kewajiban nafkah serta menjamin hak akses bertemu anak dengan kedua orang tuanya merupakan manifestasi nyata atas pengakuan hak anak sebagai hak kodrati yang tidak dapat dicabut (*inalienable rights*), sejalan dengan asas universalitas HAM yang berlaku tanpa memandang status perkawinan orang tua. Kendati demikian, berbagai hambatan dalam ranah penegakan dan eksekusi putusan mengindikasikan bahwa legitimasi normatif terhadap HAM anak tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan mekanisme penegakan hukum yang efektif di lapangan.

Ditinjau melalui paradigma Teori Kesejahteraan Negara (*Welfare State*), kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Direktur Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 merefleksikan adanya transisi menuju model

institutional/universalist welfare state. Dalam kerangka ini, negara melalui institusi peradilan berupaya mengambil peran aktif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak fundamental anak, alih-alih membiarkannya terisolasi sebagai sengketa privat semata antara mantan suami dan istri. Kendati demikian, praktik di lini peradilan tingkat pertama seperti Pengadilan Agama Kajen masih memperlihatkan karakteristik *residual welfare state*, di mana bentuk intervensi negara sangat dipengaruhi oleh dorongan inisiatif para pihak untuk mengajukan tuntutan, alih-alih digerakkan oleh mekanisme penegakan yang bersifat proaktif dari pihak negara.

Berdasarkanacamata Teori Perlindungan Hukum, produk putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Kajen secara substansial telah merefleksikan unsur-unsur dasar perlindungan hukum, yang meliputi fungsi pengayoman negara, pemberian jaminan kepastian hukum, serta pengakuan terhadap hak-hak warga negara dalam hal ini adalah anak. Walaupun demikian, elemen keempat yang krusial yakni instrumen sanksi hukum yang tegas bagi pihak yang melanggar masih tergolong rapuh dalam implementasinya. Kondisi tersebut dipicu oleh karakteristik hukum perdata yang cenderung pasif serta absennya mekanisme eksekusi otomatis. Realitas ini menegaskan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dihadirkan bagi anak pascaperceraian di lingkungan Pengadilan Agama Kajen cenderung lebih dominan bersifat preventif melalui pelembagaan kewajiban dalam diktum putusan, alih-alih bersifat represif lewat penegakan sanksi yang konsisten atas setiap bentuk pelanggaran.

Sintesis dari ketiga kerangka teoretis tersebut mengindikasikan bahwa problem krusial dalam perlindungan hak anak pascaperceraian bukanlah bersumber pada kekosongan norma hukum, melainkan pada jurang pemisah antara norma ideal (*das sollen*) dan realitas empiris di lapangan (*das sein*). Guna memperkecil kesenjangan tersebut, mutlak diperlukan penguatan secara holistik yang mencakup aspek penegakan hukum, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan kesadaran masyarakat, serta stabilitas dukungan ekonomi, sebagaimana telah dijabarkan secara komprehensif melalui parameter-parameter efektivitas sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian temuan penelitian serta analisis yang telah dijabarkan, dapat ditarik dua simpulan fundamental. Pertama, implementasi perlindungan hak asasi anak dalam sengketa perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Kajen berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diejawantahkan melalui empat pilar utama. Aspek pertama meliputi hak pengasuhan (*hadhanah*), di mana anak yang belum mumayyiz (di bawah usia 12 tahun) umumnya ditetapkan berada di bawah pemeliharaan ibu, sementara anak yang telah mumayyiz diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan. Aspek kedua adalah hak nafkah anak, di mana majelis hakim secara konsisten membebankan kewajiban kepada mantan suami atau ayah untuk menanggung pembiayaan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan hidup anak, terlepas dari pihak mana yang mengajukan gugatan (*gugai*). Aspek ketiga mencakup hak akses bertemu, yang diupayakan oleh pengadilan guna menjaga kesinambungan hubungan emosional serta kasih sayang antara anak dan kedua orang tuanya meskipun penguasaan hak asuh berada pada salah satu pihak. Adapun aspek keempat adalah hak atas tempat tinggal, yang dalam dinamika praktiknya belum diatur secara spesifik dan masih cenderung mengikuti domisili orang tua pemegang hak asuh (*hadhanah*).

Kedua, efektivitas perlindungan hak anak dalam sengketa perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Kajen Pekalongan sangat ditentukan oleh interaksi lima variabel utama. Variabel pertama mencakup faktor substansi hukum yang bertumpu pada kejelasan serta keberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Variabel kedua adalah faktor penegak hukum yang direpresentasikan melalui tingkat kompetensi serta pemahaman konseptual para hakim dan mediator terhadap prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Variabel ketiga berkaitan dengan faktor sarana dan prasarana pendukung, yang diukur dari ketersediaan fasilitas ruang mediasi serta ruang tunggu yang representatif dan ramah anak. Variabel keempat menyangkut faktor kesadaran hukum masyarakat dan budaya, yang tecermin dari tingkat kepatuhan orang tua dalam mengeksekusi amar putusan pengadilan. Adapun variabel kelima adalah faktor ekonomi, yang merujuk pada kapasitas finansial orang tua dalam menanggung seluruh kebutuhan hidup anak. Kelima faktor tersebut saling berkelindan dan mengontrol sejauh mana jaminan hak anak dapat terwujud secara nyata di ranah empiris, bukan sekadar menjadi teks normatif di dalam lembar putusan pengadilan.

Analisis mendalam melalui triangulasi kerangka Teori Hak Asasi Manusia, Teori Kesejahteraan (*Welfare State*), dan Teori Perlindungan Hukum mengindikasikan bahwa problem krusial perlindungan hak anak pascaperceraian bukanlah bersumber pada kekosongan regulasi, melainkan pada jurang pemisah antara idealitas norma hukum (*das sollen*) dan realitas implementasinya di lapangan (*das sein*), terutamanya pada aspek eksekusi putusan yang terkendala oleh karakter pasif hukum perdata. Kendati demikian, terbitnya kebijakan Mahkamah Agung melalui Surat Direktur Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 merepresentasikan langkah progresif dalam menggeser paradigma perlindungan anak dari ranah privat menuju wilayah tanggung jawab publik, kendati efektivitas penerapannya pada tingkat pengadilan pertama masih menuntut akselerasi dan penguatan yang lebih komprehensif.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian hanya berfokus pada satu lokasi, yaitu Pengadilan Agama Kajen, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan ke wilayah lain. Data wawancara juga hanya diperoleh dari satu narasumber dan belum mencakup pihak ayah, anak, hakim, maupun mediator, sementara sifat penelitian yang kepustakaan dan kualitatif deskriptif membuat analisisnya rawan subjektivitas interpretasi. Selain itu, terdapat selisih jumlah data antara rekap Pengadilan Agama dan Direktori Putusan Mahkamah Agung, dan data yang dianalisis hanya terbatas pada rentang tahun 2022–2024 sehingga belum menggambarkan tren jangka panjang. Penelitian ini pun tidak memantau langsung pelaksanaan putusan di lapangan setelah berkekuatan hukum tetap, serta lebih berfokus pada perspektif hukum tanpa mengintegrasikan perspektif psikologi anak, dengan akses data internal pengadilan yang juga terbatas pada dokumen yang telah dipublikasikan.

Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian ke beberapa Pengadilan Agama lain agar hasilnya lebih representatif dan dapat dibandingkan antarwilayah. Wawancara juga perlu melibatkan lebih banyak narasumber, termasuk pihak ayah, anak, hakim, dan mediator, agar diperoleh gambaran yang lebih utuh dan berimbang. Pendekatan penelitian dapat dikembangkan dengan metode kuantitatif atau mixed-methods untuk mengukur efektivitas perlindungan hak anak secara lebih terukur, disertai penelusuran data putusan yang lebih lengkap dan konsisten antara rekap pengadilan dan direktori putusan. Penelitian lanjutan juga sebaiknya dilakukan secara longitudinal dengan memantau langsung pelaksanaan putusan di lapangan, serta mengintegrasikan perspektif psikologi anak agar dampak perceraian terhadap tumbuh kembang anak dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

Kontribusi Author

Penulis pertama bertanggung jawab dalam perumusan konsep penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan naskah. Penulis kedua berkontribusi dalam pengembangan kerangka konseptual, interpretasi hasil penelitian, serta proses penelaahan dan penyempurnaan naskah. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel yang diterbitkan.

Acknowledgment

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh responden yang telah berpartisipasi serta memberikan informasi yang berharga dalam proses pengumpulan data penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pelanggan cafe di Kota Jambi yang telah berkontribusi dalam mendukung keberhasilan penelitian. Selain itu, penulis menghargai seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini.

REFERENSI

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. (1978). Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni.
- Ahmad Rofiq. (2015). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Sanusi dan Sohari. (2008). Ushul Fiqh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ashshofa, B. (2013). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
- Cahyadi, A. (2008). Basis-Basis Hukum Kodrat. Jakarta: Kencana.
- Daming, S., & Al Barokah, E. J. (2022). Tinjauan Hukum dan HAM terhadap Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak. YUSTISI, 9(2).
- Davidson, S. (1994). Human Rights. Buckingham: Open University Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2000). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Goodin, R. E. (2015). Social Welfare as a Collective Social Responsibility. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gusti, H. K. (2024). Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang Dinamika Peran Orang Tua dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan menurut Adat Jawa dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 18(5), 3256-3268.
- Hadjon, P. M. (2007). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Surabaya: Gadjah Mada University Press.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- Latif, D. (2005). Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahfud MD, M. (2010). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudzhar, A. (2015). Konstruksi Fatwa dalam Islam. Peradilan Agama, Edisi 7.
- Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saibi, A. (2002). Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif HAM. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(1), 141-152.
- Smith, R. (2008). Textbook on International Human Rights. Oxford: Oxford University Press.

- Soekanto, S. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan ke-12. Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti. (1985). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa.
- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.
- Surat Keputusan Direktur Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum HAM. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 16(2), 112-126.
- Tim Redaksi Aulia. (2009). Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan). Cetakan ke-2. Bandung: Nuansa Aulia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Wahbah, Z. (2001). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zainudin Ali. (2011). Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.